



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 10 November 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxx, tanggal lahir Bandung, 02 Februari 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 04 Maret 2010 di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Hlm 1 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Entus Taryana, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Karnata dan Bapak Jumiati, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat bersatatus Jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.112/Kua.10.21.1/Pw.01/V/2022 dari KUA Kecamatan Cimahi Utara tertanggal 24 Mei 2022, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Yusti Ayu Putri Hadiyanto binti Yusup Hadiyanto, tanggal lahir 31 Maret 2011, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.
6. Bahwa akan tetapi kemudian sejak tahun Agustus 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat sering berselisih paham terkait tempat tinggal, yakni Tergugat enggan diajak ikut tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat.
 - 6.2. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga terhadap Penggugat, yakni Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilannya. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat mempunyai penghasilan sendiri.

Hlm 2 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat konflik tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak November 2012 dan tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2010, di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah mengumumkan perkara gugatan Cerai Gugat tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Cimahi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu

Hlm 3 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi sehubungan dengan gugatan Cerai Gugat tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap sendiri kepersidangan ataupun mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah bahwa selain bukti tertulis berupa:

I. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Hasanah binti Karno Sodikin NIK 32770268411700012, telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

Bahwa Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2010 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Hlm 4 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Entus Taryana dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Karnata dan Jumiati, Dengan mas kawin berupa uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dicatatkan oleh amil yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA;
- Bahwa Penggugat memohon pernikahannya dengan Tergugat di isbatkan dan selanjutnya Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang orang anak yang diberi nama Yusti Ayu Putri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun, pada bulan Agustus 2012 mulai tidak rukun harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena terjadi selisih tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat dan Penggugat juga tidak mau tinggal dirumah Tergugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat yang telah pergi

Hlm 5 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2010 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Entus Taryana dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Karnata dan Jumiaty, Dengan mas kawin berupa uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dicatatkan oleh amil yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA;
- Bahwa Penggugat memohon pernikahannya dengan Tergugat di isbatkan dan selanjutnya Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada masalah dalam rumah tangganya;

Hlm 6 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang orang anak yang diberi nama Yusti Ayu Putri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun, pada bulan Agustus 2012 mulai tidak rukun harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena terjadi selisih tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat dan Penggugat juga tidak mau tinggal dirumah Tergugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diisbatkan agar dinyatakan syah sebagai suami

Hlm 7 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang akan diperlukan untuk mengurus menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan bukti kependudukan Penggugat, serta merupakan petunjuk pula bahwa Penggugat telah hidup bergaul dan diakui sebagai penduduk setempat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah dewasa dan memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya, dan sumpah yang diucapkan oleh para saksi adalah untuk memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;

Hlm 8 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 1997 mulai tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa penyebabnya adalah karena terjadi selisih tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah Tergugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
7. Bahwa sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2015 di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga Penggugat dengan Tergugat melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya

Hlm 9 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab I'atut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدٍ يَنْعَدُ وَل

Artinya : dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat agar diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hlm 10 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena terjadi selisih tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat dan Penggugat juga tidak mau tinggal dirumah Tergugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan sejak bulan bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Hlm 11 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

اَلْزَّالِمُ زَالِمٌ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْزَّالِمُ زَالِمٌ

Hlm 12 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hlm 13 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

Hlm 14 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2010 di wilayah KUA Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm 15 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah

Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 16 dari 16 hlm – Putusan No. 540/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)